



salinan

PUTUSAN
NOMOR : 349/Pdt.G/2015/PA.Blc.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim setelah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nama Penggugat, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Nama Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 03 September 2015 dengan register nomor: 349/Pdt.G/2015/PA.Blc., telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/I/2006 tanggal 21 Januari 2006;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Karya Bakti selama 1



tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakkan di Kelurahan Batulicin sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pesan, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke 1 tahun 2 bulan, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;

7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 03 September 2015 dengan register perkara Nomor: 349/Pdt.G/2015/PA.Blcn yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/I/2006 tanggal 21 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis



hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxx NIK; xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Oktber 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi surat keterangan Ghaib Nomor: 003/SK.G/KEL.BTL/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang dikeluarkan oleh lurah Batulicin kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI 1, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Karya Bakti;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Juli 2014 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pesan, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi dan juga tidak kirim kabar;
- Bahwa, sebelum kepergian Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat terlilit hutang dan tidak mampu membayar dan yang membayar adalah orang tua Penggugat, namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut, pernyataan saksi atas dasar penuturan orang tua Penggugat kepada saksi;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama Tergugat pergi Tergugat juga tidak pernah kirim nafkah serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: SAKSI 2, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah tahun 2006 karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang keturunan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Karya Bakti;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Juli 2014 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sebelum kepergian Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat telah di kasih modal berupa mobil oleh orang tua Penggugat namun ternyata mobilnya hilang entah kemana bahkan meninggalkan hutang hingga akhirnya orangtua Penggugatlah yang membayar hutang Tergugat tersebut, dan Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa pesan serta tanpa kabar, penyebab mana saksi ketahui atas penuturan orangtua Penggugat dan para tetangga yang datang menagih hutang Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa, selama Tergugat pergi Tergugat juga tidak pernah kirim nafkah serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat, dan Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat bersedia membayar iwadl (tebusan) berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidaktatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan



pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1).;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa pesan, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang



meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/I/2006 tanggal 21 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2006 juga memuat keterangan bahwa Tergugat telah mengucapkan shingit taklik talak, serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi masing-masing yang menyatakan secara tegas bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan harmonis yang terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin (2) dan poin ke (3)



surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat P.3 berupa Foto kopi surat keterangan Nomor : 003/SK.G/KEL.BTL/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Lurah Batulicin kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu maka bukti surat bertanda P.3 tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang keberadaan Tergugat yang sejak sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu hingga kini telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, keterangan mana telah sejalan dan mendukung keterangan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita point 6 (enam);

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar yang hingga kini, didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NARYO bin DIMIN dan RUSLI EFFENDI bin H. DABANG di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, dan sejak saat itu hingga kini tidak kunjung datang, dan selama pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah, dan tidak meninggalkan harta yang dapat diambil manfaatnya sebagai pengganti nafkah kepergian mana hingga kini telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai



dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang atau datang menemui Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa, selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan ditinggal pergi oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak rela/ridho atas perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat berturut-turut dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan lamanya, dan Penggugat tidak suka lagi bersuamikan dengan Tergugat serta berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dikategorikan sebagai seorang isteri yang patuh dan taat pada suaminya (tidak nusyuz), sehingga Penggugat berhak untuk dinafkahi dan menuntut nafkah kepada Tergugat serta untuk diperdulikan oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat telah meninggalkan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan lamanya, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak point 2 dan 4 yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah, dan patut diduga bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan keharmonisan lahir bathin lagi, dan percekcoakan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak rela/ridho dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam rangkaian taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pelanggaran taklik talak point 2 dan 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

Artinya. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.



dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا
يُمَقِّتُصِي اللَّفْظُ

Maksudnya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka Jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlanya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwald sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami YUDI HARDEOS, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam



persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis tersebut dan TARMUJI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

YUDI HARDEOS S.H.I., M.S.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TARMUJI, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2 Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | : | Rp 350.000,- |
| 4 Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| 5 Biaya Materai | : | Rp 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp 441.000,- |

Salinan yang sama bunyinya,
Batulicin, 14 Januari 2015
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)